

**ASPEK YURIDIS ATAS EKISTENSI PERJANJIAN  
PERDAMAIAN PLO – ISRAEL**

**MEMO HUKUM**



KKS  
KK  
Int. 195/94  
Wid  
a

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**OLEH :**

***ERRY WIDIJANTORO***

**038913017**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1994**

ASPEK YURIDIS ATAS  
EKSISTENSI PERJANJIAN PERDAMAIAN  
PLO- ISRAEL 13 SEPTEMBER 1993




MEMO HUKUM  
DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM

PEMBIMBING,

  
EMAN, SH., MS  
NIP. 131286715


PENYUSUN

  
ERRY WIDIJANTORO  
NIM. 038913017


TELAH DINILAI PADA BANGGAL 15 JANUARI 1994

PANITIA PENGUJI

KETUA : HERMAWAN PS NOTODIPOE  
RO, SH., MS.



SEKRETARIS : I WAYAN TITIB SULAKSA  
NA, SH., MS.



ANGGOTA :

1. EMAN, SH., MS.

2. ABDOEL RASJID, SH., LL.M.

3. J. HENDY TEDJO NAGORO, SH



DAFTAR ISI

HATAMAN


LEMBAR JUDUL

DAFTAR ISI

1. URAIAN FAKTA .....	1
2. Permasalahan .....	5
3. DASAR HUKUM .....	6
4. PEMBAHASAN	
4.1. STATUS PALESTINA SEBAGAI SUBYEK HUKUM IN- TERNASIONAL.....	6
4.2. KEWENANGAN YASSER ARAFAT UNTUK MENGADAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PLO-ISRAEL.....	15
4.3. SAH TIDAKNYA PERJANJIAN PERDAMAIAN PLO-ISRAEL .....	18
5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	23

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



### 1. Uraian Fakta

Sebuah sejarah baru Timur Tengah telah diukir. Perjuangan 45 tahun bangsa Palestina untuk mendapatkan wilayah negara mulai menampakkan hasilnya, dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Arabic Munazzamat atau Tahrir Filistiniyah atau yang lebih dikenal dengan nama Palestine Liberation Organization (selanjutnya disebut PLO), dengan Israel. Perjanjian ini ditandatangani oleh Mahmoud Abbas sebagai wakil dari PLO, dan menteri luar negeri Israel, Shimon Peres. Penandatanganan ini dilakukan di Gedung Putih, Washington D.C., Amerika Serikat.

Pokok-pokok dari perjanjian ini adalah;

1. Pemerintahan sendiri palestina akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang di jalur Gaza dan kota Jericho.
2. Segera setelah pemerintahan sendiri terbentuk, Israel akan menyerahkan semua tanggung jawab atas fungsi pemerintahan sehari-hari termasuk tugas kepolisian dan keamanan lokal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, turisme, dan pemungutan pajak.
3. Israel masih akan bertanggung jawab atas keamanan secara keseluruhan, termasuk penjagaan perbatasan.
4. Pemukiman Yahudi di daerah pendudukan akan tetap dipertahankan dan dijaga oleh tentara Israel.
5. Keputusan tentang status kota Jerussalem akan ditetapkan dalam perundingan yang akan datang.

6. PLO akan meninggalkan perlawanan bersenjata terhadap Israel.

Perjanjian ini bisa tercapai setelah melalui proses perundingan rahasia yang cukup panjang, yakni sejak tanggal 20 Januari 1993, yang bertempat di Oslo, Norwegia. Perundingan yang pertama ini ditutup tanggal 22 Januari 1993 dengan keputusan, perundingan akan dilanjutkan kembali pada bulan Maret 1993.

Sesuai dengan keputusan perundingan tanggal 22 Januari 1993, maka pada bulan maret 1993, perundingan kembali diadakan di Oslo, Norwegia. Perundingan ini berlanjut sampai lebih kurang selama 6 bulan, hingga dibukanya perundingan damai putaran ke-11 di Washington D.C.

Perjanjian tersebut akhirnya ditandatangani pada tanggal 13 September 1993, disaksikan oleh ketua PLO, Yasser Arafat, Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan tokoh-tokoh dunia lainnya. Mengapa Mahmoud Abbas yang menandatangani perjanjian, adalah suatu sikay yang dapat dimengerti, oleh karena Israel hanya mengutus menteri luar negerinya, Shimon Peres untuk menandatangani perjanjian itu. Protokol diplomatik sebenarnya mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus ditandatangani oleh pejabat yang setara. Apabila Israel mengirimkan menteri luar negerinya, maka PLO juga harus mengirimkan menteri luar negerinya, yakni Farouk

Kaddoumi. Hanya saja, Farouk Kaddoumi termasuk tokoh yang secara terbuka menolak keras perjanjian perdamaian tersebut. Karena situasi inilah, maka PLO mengutus Mahmoud Abbas untuk menandatangani perjanjian itu, karena kedudukannya sebagai anggota Komite eksekutif yang dalam struktur organisasi PLO adalah setingkat dengan menteri, telah memenuhi syarat untuk menandatangani perjanjian itu.<sup>1</sup>

Perjanjian perdamaian ini ternyata tidak selamanya membawa perdamaian. Banyak pihak yang menentang isi dari perjanjian itu. Kelompok kanan ekstrem Israel yang dipimpin oleh partai kanan Likud, kelompok militan Hamas di wilayah pendudukan dan bahkan organisasi radikal dalam tubuh PLO menjadi penentang utama dari perjanjian tersebut. Sikap menentang ini dapat dimengerti akibat dari rahasianya Perundingan enam bulan di Oslo, Norwegia.

Dikalangan palestina, perjanjian itu dianggap sangat merugikan dan tidak sesuai dengan tujuan utama perjuangan bangsa Palestina, yakni memperoleh kembali tanah airnya dan mendapatkan kembali kota suci Jerussalem. Mereka beranggapan bahwa perdamaian yang sesungguhnya bisa terjadi apabila tujuan utama itu telah tercapai. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, bukan perdamaian yang didapatkan melainkan perpecahan yang tidak bisa dihindarkan lagi, bahkan sudah menjurus kearah kekerasan yang akhirnya nanti dapat diperkirakan akan terjadi perang sau-

dara di Palestina. Hal ini terlihat dari banyaknya faksi-faksi yang menentang kebijaksanaan Yasser Arafat tentang perjanjian itu. Faksi-faksi tersebut adalah;<sup>2</sup>

1. Popular Front for the Liberation of Palestine ( PFLP )
2. Popular Front for the Liberation of Palestine- General Command ( PFLP-GC ).
3. Popular Democratic Front for the Liberation of Palestine ( PDFLP ).
4. Palestine Communist Party.
5. As-Saiqa
6. Harakat al Muqawwamti al Islamiyah ( HAMAS ).
7. Palestine Liberation Front.

Faksi-faksi tersebut adalah faksi yang menentang tindakan Yasser Arafat baik yang sangat ekstrem dengan mengancam akan membunuhnya maupun yang hanya sekedar mengecamnya.

Selain dari tujuan utama perjuangan bangsa Palestina, proses pembentukan perjanjian perdamaian itu sendiri telah mendapat kecaman keras dari komisi eksekutif PLO. Kecaman ini timbul karena Yasser Arafat tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan komisi tersebut. Bahkan, komisi Eksekutif belum memberikan persetujuannya dan bahkan tidak membahas tentang apa yang disebut dengan rencana Gaza-Jericho itu. Dari sini, timbul suatu kesan seolah-olah Yasser Arafat membuat sendiri perjanjiannya dengan Israel, sehingga dapat dimaklumi adanya anggapan bahwa perjanjian



janjian itu bukanlah perjanjian perdamaian antara PLO-Israel, tetapi lebih cenderung dikatakan perjanjian perdamaian Yasser Arafat-Israel.

Sehingga masih ada keragu-raguan tentang keabsahan perjanjian itu, dalam arti, apakah Yasser Arafat mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian itu, apakah kedudukan Yasser Arafat sebagai ketua PLO bisa dijadikan dasar untuk membuat perjanjian itu, sekaligus menentukan masa depan bangsa Palestina. Kalaupun perjanjian itu bisa mengikat seluruh bangsa Palestina, apakah dengan demikian berarti semua ketua organisasi pembebasan Palestina, selain PLO, bisa dan berwenang untuk membuat perjanjian yang telah dibuat oleh Yasser Arafat.

Selain itu, timbul suatu keragu-raguan terhadap status perjanjian itu sendiri, dalam artian, apakah perjanjian itu berstatus sebagai perjanjian internasional ataukah bukan, mengingat salah satu pihak penandatanganan belum diakui status kenegaraannya oleh semua negara didunia ini.

## 2. Permasalahan

Dari Uraian Fakta diatas, maka timbullah beberapa permasalahan yang akan dicoba untuk dibahas disini. permasalahan tersebut adalah;

1. Apakah palestina bisa bertindak sebagai subyek hukum internasional ?

2. Apakah Yasser Arafat mempunyai kewenangan untuk menandatangani perjanjian tersebut ?
3. Apakah perjanjian PLO-Israel itu sudah sah menurut Hukum Internasional ?

### 3. Dasar Hukum

Untuk membahas tiga permasalahan diatas, maka akan digunakan beberapa konvensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Konvensi tersebut adalah;

1. Konvensi Montevideo, 1933 tentang hak-hak dan kewajiban negara ( selanjutnya disebut dengan konvensi Montevideo, 1933 ), khususnya dalam pasal 1.
2. Konvensi Wina, 1969 tentang hukum perjanjian internasional ( selanjutnya disebut dengan konvensi Wina, 1969 ).

### 4. Pembahasan Masalah

- 4.1. Status Palestina sebagai subyek hukum internasional ditinjau dari pasal 1 konvensi Montevideo, 1933.

Dalam Hukum Internasional, dikenal beberapa macam subyek hukum internasional, yakni;<sup>3</sup>

1. Negara
2. Takhta Suci
3. Palang Merah Internasional

4. Organisasi Internasional.
5. Orang perorangan.
6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa.

Dalam membahas status subyek hukum internasional Palestina ini, akan lebih difokuskan pada status subyek hukum internasional negara. Hal ini dikarenakan telah adanya proklamasi dari bangsa Palestina. Untuk membahasnya, akan digunakan dasar hukum Konvensi Montevideo 1933.

Pada tanggal 26 Desember 1933, telah ditandatangani suatu konvensi yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara. Konvensi ini disebut dengan Montevideo Convention on Rights and Duties of State, 1933. Penandatanganan itu berlangsung dalam sebuah konferensi internasional negara-negara Amerika yang ke-7 di kota Montevideo, Uruguay, Amerika Latin. Pembentukannya berdasarkan prinsip *the condemnation of intervention by a state in the internal or external affairs of another*. Yakni, penghapusan campur tangan suatu negara terhadap urusan-urusan dalam dan luar negeri negara lain.

Mengenai unsur-unsur negara bagi syarat berdirinya suatu negara sebagai subyek hukum internasional, secara khusus disebutkan dalam article 1 konvensi Montevideo, 1933. Dalam article 1 konvensi Montevideo, 1933 tersebut disebutkan;

"the state as a person of international law should

posses the following qualifications. (a) a permanent population (b) a defined territory (c) government and (d) capacity to enter into relations with the other state".

Yang merupakan penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada waktu tertentu mendiami wilayah negara. Penduduk yang merupakan warga negara disuatu negara disebut rakyat. Tentang unsur ini, disebut dalam **article 1 (a)** konvensi Montevideo, 1933 yaitu, "a permanent population", dan unsur ini adalah esensial bagi suatu negara. Secara yuridis rakyat merupakan warga negara dalam suatu wilayah negara yang mempunyai ikatan hukum dengannya.

Wilayah tertentu merupakan unsur yang penting pula untuk eksistensi suatu negara dan ini disebutkan dalam **article 1 (b)** konvensi Montevideo, 1933, yaitu "a defined territory". Wilayah dalam arti luas meliputi wilayah geografis, laut teritorial dan udara. Sedangkan luasnya tidak menjadi masalah, yang penting adalah bahwa wilayah itu harus dikuasai oleh negara yang mengklaim sebagai wilayah negaranya. Luas negara itu ditentukan oleh perbatasan-perbatasannya, dan didalam batas-batas negara itu., negara menjalankan yurisdiksi teritorial atas orang dan benda yang berada diwilayahnya, kecuali untuk perwakilan diplomatik negara asing, diterapkan aturan sendiri.

Unsur ketiga adalah unsur pemerintah yang berdaulat atas wilayah itu. Hal ini penting karena tanpa pemerintah,

tidak mungkin ada negara, karena yang mengatur dan mengendalikan kehidupan rakyat dan negara itu adalah pemerintah. Pemerintahlah yang mengatur kepentingan rakyatnya agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Apabila ada pelanggaran atas suatu hukum yang berlaku diwilayahnya, maka pemerintah yang akan memberikan sanksi. Oleh karena itu, pemerintah harus berdaulat, baik itu keluar maupun kedalam. Kedaulatan kedalam adalah hubungan dengan kekuasaan terhadap rakyatnya, sedangkan kedaulatan keluar adalah dalam kaitannya dengan hubungan internasional.

Unsur terakhir dalam pasal 1 konvensi Montevideo, 1933 adalah, *capacity to enter into relations with the other state*. Unsur ini erat kaitannya dengan lembaga pengakuan dalam hukum internasional.

dalam hukum internasional, dikenal tiga macam teori tentang pengakuan yakni;

1. Teori Konstitutif ( *constitutive theory* ).
2. Teori Deklaratif ( *declaratif theory* ).
3. Teori Gabungan ( *composite theory* ).

Menurut teori konstitutif, pengakuan itu memberikan akibat mendirikan negara, dalam arti, hanya dengan pengakuan, maka suatu negara itu dapat disebut sebagai subyek hukum internasional. Jadi, yang menentukan suatu negara itu subyek hukum internasional ataukah bukan adalah adanya pengakuan dari negara lain.

Menurut teori yang kedua, yakni teori deklaratif, eksistensi negara yang baru lahir sebagai subyek hukum internasional itu tidak digantungkan pada adanya pengakuan yang diberikan oleh negara lain. Pengakuan disini hanya mempunyai sifat menyatakan ( to declare ) tentang adanya fakta atas kesatuan yang baru lahir sebagai negara baru.

Teori yang ketiga, yakni teori gabungan, adalah merupakan gabungan antara dua teori yang telah disebutkan terdahulu. Menurut teori ini, didalam pengakuan terkandung dua teori. Yang pertama, dari sudut pandang negara yang memberikan pengakuan, maka negara itu telah menganggap bahwa telah ada kesatuan yang baru lahir sebagai negara merdeka ( perbuatan yang bersifat deklaratif ). Yang kedua, jika pengakuan itu dilanjutkan dengan pembukaan hubungan dengan negara yang diakuinya ( perbuatan yang bersifat konstitutif ).

Berdasarkan pada uraian diatas, maka akan dicoba untuk membahas status kenegaraan Palestina.

Palestina adalah sebuah republik parlementer yang diproklamasikan pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan ketua PLO, Yasser Arafat.<sup>4</sup> Pengumuman ini didasarkan pada hasil sidang Palestine National Council ( selanjutnya disebut PNC ) ke 19 luar biasa intifadah yang diadakan pada

tanggal 12 sampai 15 November 1988 di Aljiria, Aljazair. Dalam pengumuman itu ditetapkan juga bahwa Yerussalem akan dijadikan ibukota palestina, dan menunjuk PLO sebagai wakil sah bangsa palestina, serta secara resmi menerima ketentuan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa ( selanjutnya disebut PBB ) sejak tahun 1947. Berarti, secara yuridis palestina telah menerima dua resolusi yang penting bagi perdamaian Timur Tengah, yaitu resolusi Dewan Keamanan ( selanjutnya disebut DK ) PBB 242 tahun 1967 dan Resolusi DK PBB 338 tahun 1973, serta resolusi yang berkaitan dengan pembagian wilayah Israel dan palestina yaitu resolusi Majelis Umum ( selanjutnya disebut MU ) PBB 181 (II) tahun 1947, yang dikenal dengan sebutan the Plan of portition with economic union, yang dilengkapi 4 dokumen. Dari 4 dokumen itu, maka yang penting yang berkaitan dengan unsur negara adalah dokumen tentang batas-batas wilayah negara. Dalam dokumen itu dinyatakan;


"The territory of palestine was devided into 8 parts. 3 were allotted to the Jewish state and 3 to the Arab state. The seventh, Jaffa was to form an Arab enclave in the Jewish territory. The eighth part would be Jerussalem. Jerussalem would be a corpus separatum under a special international regime. It was to be administrated by the United Nations trusteeship council for a period of 10 years, at the end of which the plan would be examined and the residents of Jerussalem should be free to express their wishes by means of referendum ... Resolution 181 (II) stated that the constituent assembly of each state shall embody chapter 1 and 2 of the resolution and include inter alia, provisi-

ons for guaranteeing to all persons equal and non discriminatory rights in civil, political, economic and including freedom of religion, language, speech and publication, education, assembly and association".

Wilayah Palestina meliputi tepi barat sungai Yordan, jalur Gaza, dari lembah Astraleon sampai ke Beersheba dan Galilee barat. Jaffa merupakan enclave di negara Yahudi yang membentang diatas Galilee timur. Sedangkan Jerussalem berada dibawah administrasi PBB yang dilaksanakan oleh Dewan Perwalian ( trusteeship council ).

Dengan adanya resolusi PBB 181 (II), tahun 1947 dan proklamasi kemerdekaan Palestina, maka palestina secara yuridis telah memiliki wilayah negara yang pasti, walaupun pada kenyataannya wilayah itu masih dikuasai Israel. Dengan kata lain, secara de facto, Palestina belum berdaulat diatas wilayah negaranya, namun secara de jure, Palestina mempunyai kedaulatan atas wilayah yang diklaimnya sesuai dengan resolusi MU PBB 181 (II), 1947 serta proklamasi kemerdekaan Palestina. Oleh karena secara de facto palestina belum berdaulat diatas wilayahnya, maka palestina belum memenuhi konsep negara seperti rumusan dalam pasal 1 konvensi Montevideo, 1933, sebab yang dimaksud pemerintah dalam pasal ini adalah pemerintah yang berdaulat atas wilayah negaranya.

Dalam Proclamation of the constitution of the state of Palestine provisional government, disebutkan;





"the National Palestinian Council invests the Palestine Liberation Organization with the prerogative and responsibilities of the provisional government until the constitution of the government".

Jadi, menurut konstitusi ini, jelas bahwa PLO adalah organisasi yang ditunjuk oleh PNC untuk melaksanakan tugas pemerintahan sementara. Hal ini secara otomatis akan mengakibatkan ketua PLO menjadi kepala pemerintahan, atau dengan kata lain, siapa yang menjadi ketua PLO akan menjadi kepala pemerintahan.

Dewan ini berhak melakukan hal tersebut karena ia identik dengan parlemen Palestina. Dewan ini beranggotakan 500 orang yang terdiri atas;<sup>5</sup>

1. Komite Eksekutif
2. Kesatuan Lembaga Penerangan
3. Lembaga kemiliteran Palestina
4. Pusat riset Palestina
5. Pusat Tata Perencanaan Palestina

Jadi, meskipun pemerintahan itu masih dalam pengasingan, ia adalah pemerintahan yang sah dari negara Palestina.

Unsur yang keempat dari konvensi Montevideo, 1933, pasal 1, adalah, capacity to enter into relation with the other state, yang erat kaitannya dengan lembaga pengakuan. Hingga saat ini, sudah lebih dari 100 negara yang telah mengakui eksistensi Palestina sebagai suatu negara yang merdeka, termasuk pula pengakuan dari negara kita, Indonesia.

Hal mengenai pengakuan ini sebenarnya tergantung pada kebijaksanaan dalam dan luar negeri dari negara yang memberikan pengakuannya, dan ternyata bahwa pemberian pengakuan itu tidaklah didasarkan pada konsep-konsep negara menurut konvensi Montevideo, 1933, namun lebih didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri ( right of self determination ), kemerdekaan ( independence ), dan kedaulatan ( sovereignty ).

Dengan adanya pengakuan terhadap palestina sebagai negara, maka palestina telah dianggap sebagai subyek hukum internasional yang sempurna, oleh karena itu, Ia dapat mengadakan hubungan hukum dengan negara lain, termasuk didalamnya membuat perjanjian-perjanjian baik yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan, bahwa walaupun secara yuridis palestina belum sempurna untuk dapat dikatakan sebagai negara, namun eksistensinya sebagai negara yang merdeka telah diterima oleh masyarakat Internasional. Sehingga dalam pergaulan masyarakat internasional, palestina dapat dan harus bertindak sebagai subyek hukum internasional.

#### 4.2. Kewenangan Yasser Arafat untuk mengadakan perjanjian perdamaian PLO-Israel tanggal 13 September 1993.

Dalam article 2 (a) Vienna convention on the law of

treaties, 1969, dikatakan;

"treaty means international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation".

Perjanjian internasional ( treaty ) adalah suatu perjanjian internasional yang ditutup diantara negara-negara didalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik dalam satu instrument tunggal atau dua atau lebih .. instrument yang berhubungan dan apapun yang sesuai dengan tujuan pokoknya.

Ada beberapa bentuk utama dimana perjanjian internasional itu dibuat, yakni;

a. Dalam bentuk antar kepala negara

Dalam hal ini, perjanjian dirancang lewat persetujuan kepala-kepala negara yang bersangkutan dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian itu mengikat mereka sebagai high contracting parties. Bentuk ini lazimnya hanya digunakan dalam hal-hal khusus, misalnya konvensi konsuler dan hal-hal lain yang bersifat formal.

b. Inter government

Perjanjian yang bersangkutan dirancang lewat dua atau lebih negara. Perbedaan antara a dan b bukan mengenai substansinya atau isi perjanjiannya, namun bentuk antar pemerintahan ini digunakan untuk persetujuan yang bersifat

tehnis dan non politis.

#### c. Interstate ( antar negara )

Perjanjian ini dirancang secara tegas atau diem-diam selaku persetujuan diantara negara-negara yang bersangkutan. Dalam perjanjian ini, para penandatangan dinamakan parties.

#### d. Antar menteri

Suatu perjanjian bisa saja dirundingkan dan ditandatangani oleh menteri negara-negara yang bersangkutan. Umumnya yang menandatangani adalah menteri luar negeri.

#### e. Antar Departemen

Perjanjian juga bisa berupa perjanjian antar departemen pemerintahan. Dalam hal ini yang bertemu adalah wakil yang ditunjuk oleh departemen yang bersangkutan.

Dalam kasus perjanjian perdamaian PLO-Israel, perjanjian itu lebih cenderung dikatakan atau dikategorikan sebagai perjanjian antar negara, meskipun dalam teks perjanjian tidak disebutkan negara Palestina, melainkan bangsa Palestina. Hal ini disebabkan adanya unsur politis didalam perjanjian itu. Unsur politis disini adalah bahwa belum adanya pengakuan tentang status kenegaraan dari kedua belah pihak. Meskipun sudah banyak negara yang memberikan pengakuan kepada Palestina sebagai negara yang merdeka, pihak Israel belum mengakui eksistensi Palestina sebagai negara yang merdeka. Selintas lalu, perjanjian ini

bisa dianggap sebagai perjanjian antar bangsa, karena digunakannya istilah bangsa, namun, hal ini kurang tepat karena baik Israel maupun Palestina telah berstatus negara, meskipun mereka tidak saling mengakui. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan politis itulah, maka istilah negara tidak digunakan. Hal ini diterima oleh kedua belah pihak dengan tujuan yang lebih besar yakni, untuk menciptakan perdamaian dikawasan Timur Tengah.

Sedangkan tindakan Yasser Arafat itu bukan tidak didasarkan atas ketentuan hukum yang telah berlaku dinegara Palestina. Tindakan Yasser Arafat itu didasarkan atas kewenangannya selaku kepala pemerintahan negara Palestina, sesuai dengan apa yang termuat dalam proclamation of the constitution of the Palestine provisional government, yang sekaligus telah mengangkat ketua PLO sebagai kepala pemerintahan negara Palestina. Berkaitan dengan masalah ini, dalam article 7 angka 2 huruf a disebutkan;

"Invirtue of their functions and without having to produce full powers, the following are considered as representating their state. (a) Heads of state, Heads of government and ministers for foreign affairs for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty".

Atas dasar fungsi-fungsi mereka dan tanpa memiliki atau tanpa mengharuskan memperlihatkan full powers, yang berikut ini dianggap mewakili negara mereka;

(a) kepala negara, kepala pemerintahan dan menteri luar negeri untuk tujuan melakukan semua tindakan yang ber-

hubungan dengan penutupan suatu perjanjian;

Jadi, Yasser Arafat, menurut konvensi ini, sudah dianggap mempunyai kewenangan untuk menyetujui ataupun mengesahkan teks suatu perjanjian atau untuk menyatakan setuju-nya negaranya terikat pada perjanjian, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan negara Palestina.

Hal ini berbeda dengan kedudukan organisasi-organisasi pembebasan Palestina yang lainnya, karena organisasi-organisasi itu bukanlah sebagai pemerintah yang sah dari negara Palestina.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa, berdasarkan pada proclamation of the constitution of the state of Palestine provisional government dan article 7, angka 2, huruf a, konvensi Wina 1969, maka Yasser Arafat mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian internasional tersebut.

#### 4.3. Sah tidaknya perjanjian perdamaian PLO-Israel

Tentang tidak sahnya suatu perjanjian internasional, dimuat dalam pasal 46 sampai pasal 53 konvensi Wina, 1969. Tidak sahnya suatu perjanjian internasional menurut konvensi ini adalah;

##### 1. Kecakapan

Menurut pas. 1 46 konvensi Wina, 1969, dikatakan;

"1. A state may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance. 2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any state conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith".

Suatu negara tidak dapat mengandalkan fakta bahwa wakilnya melampaui kewenangan menurut hukum intern negaranya, kecuali jika hal itu;

1. Sangat menyolok, yakni secara obyektif terbukti bagi para perunding negara lain yang telah berbuat secara normal dan berlandas pada itikad baik, tapi ternyata wakil negara tersebut secara menyolok melampaui wewenangnya.
2. Mengenai suatu aturan hukum intern yang sangat fundamental.

Pasal 47 konvensi Wina, 1969 memuat tentang pembatasan-pembatasan khusus atas kewenangan untuk memberikan persetujuan negara. Pasal ini bisa disimpangi dengan syarat, pembatasan itu sudah diberitahukan kepada perunding dari negara yang lainnya.

## 2. Error

Suatu negara berhak mendalilkan error sebagai alasan untuk menyatakan tidak sahnya perjanjian jika kekhilafan tersebut mengenai fakta atau situasi yang dinilai ada pada waktu perjanjian itu dibuat dan yang merupakan landa-

san esensiil bagi kesepakatan negara tersebut. Dalam pasal 48 konvensi Wina, 1969 tidak dikatakan error of law, tapi error related to situation of the fact. Juga dalam konvensi Wina tersebut, tidak dibedakan antara kekeliruan sepihak atau kekeliruan bersama.

### 3. Fraud ( penipuan )

Dalam article 49, konvensi Wina, 1969, dikatakan;

"If a state has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating state, the state may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty".

Alasan ini dapat diajukan oleh suatu negara jika wakilnya telah dibujuk melalui tingkah laku yang bersifat menipu oleh perunding yang mewakili negara lain, sehingga ia bergerak untuk menyetujui perjanjian tersebut. Kesulitan dalam pasal ini adalah bahwa terminologi Fraud tidak dikemukakan definisinya dan sampai sekarangpun belum ada kesepakatan internasional mengenainya.

### 4. Corruption ( peronggrongan )

Dalam article 50 konvensi Wina, 1969, dikatakan;

"If the expression of the state's consent to be bound by a treaty has been procured through the corruption of its representative directly by another negotiating state, the state may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty".

Yang dimaksud corruption disini adalah corruption terhadap seorang perunding, baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh wakil negara lain. Dalam hal demikian, negara ber



hak mengajukan bahwa ia tidak terikat dalam perjanjian tadi.

#### 5. Coercion ( paksaan )

mengenai coercion ini, diatur dalam pasal 51 dan 52 konvensi Wina, 1969. Pasal 50 konvensi Wina menyatakan;

"The expression of a state's consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect".

Dalam pasal 52 konvensi Wina, 1969, dinyatakan;

" A treaty is void if its conclusion has been procured by the threats or use of force in violation of the principles of international law embodied in the charter of the United Nations".

Syarat untuk menyatakan coercion akan terpenuhi jika,

- a. Kesepakatan sesuatu negara terhadap perjanjian telah diperoleh melalui paksaan atas wakilnya baik melalui tindakan atau ancaman-ancaman terhadap wakil tadi.
- b. Penutupan perjanjian itu telah dilakukan melalui ancaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional yang ada dalam piagam PBB.

Istilah force, dalam pasal 52 konvensi Wina, 1969 ini, bukan hanya dalam arti fisik, karena ada kekerasan non fisik yang ternyata lebih efektif dari kekerasan fisik. Misalnya, tekanan ekonomi, politik dan lain-lain sejenisnya, yang pada waktu ini sering dikatakan sebagai neokolonialism

6. Bertentangan dengan Jus Cogens ( hukum yang bersifat memaksa )


Hal ini diatur dalam article 53 konvensi Wina, 1969, yang menyatakan;

"A treaty is void, at the time of its conclusion, if it conflict with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of state as a whole as a norm from which no derogations is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character".

Suatu perjanjian tidak sah apabila pada waktu ditutupnya perjanjian itu bertentangan dengan norma-norma yang tidak dapat diubah dari hukum internasional umum. Untuk tujuan konvensi Wina, 1969 ini, norma yang tidak dapat diubah dari hukum internasional umum ialah norma yang telah diterima dan diakui oleh mesyarakat internasional negara-negara secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tiada penyimpangan darinya itu diperbolehkan dan yang hanya dapat diubah oleh norma sesudahnya dari hukum internasional umum yang mempunyai karakter yang sama.

Suatu negara yang mengandalkan alasan-alasan ketidak sahan perjanjian internasional itu harus memberitahukan hal-hal itu kepada pihak lain.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian itu timbul sebagai suatu a-




kibat adanya satu pihak atau lebih yang mengklaim tidak sah nya perjanjian itu. Sehingga selama tidak ada klaim dari negara peserta perjanjian, maka perjanjian itu dianggap sah, dan tetap mengikat para pihak.

Berkaitan dengan kasus perjanjian perdamaian PLO-Israel, hingga saat ini belum ada satu pihakpun dari negara-negara penandatangan perjanjian yang mengklaim tidak sah perjanjian perdamaian tersebut, sehingga dapat dianggap bahwa perjanjian itu adalah sah menurut hukum internasional.

#### 5. Kesimpulan dan saran

Dari uraian diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni;

1. Bahwa Palestina adalah suatu subyek hukum internasional penuh, karena kedudukannya didunia internasional sudah dianggap sebagai suatu negara. Oleh karena Ia adalah suatu negara ( subyek hukum ), maka Ia dapat mengadakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional, termasuk didalamnya mengadakan perjanjian internasional dengan subyek hukum internasional manapun, baik itu bersifat bilateral maupun multilateral.



2. Berdasarkan sidang Palestine National Council ( PNC ) ke 19 luar biasa Intifadha yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 15 November 1988, maka, PLO adalah sebagai wakil palestina yang sah dan secara otomatis menjadikan Yasser Arafat sebagai kepala pemerintahan yang sah dari negara palestina. Berdasarkan pada article 7, angka 2 huruf a, konvensi wina, 1969, maka Yasser Arafat mempunyai kewenangan untuk menutup perjanjian perdamaian PLO-Israel tersebut.
3. Pada dasarnya, dalam setiap perjanjian terkandung asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak bebas untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan. Tapi, dalam konvensi wina, 1969, diatur 6 syarat umum untuk menentukan tidak sahnya suatu perjanjian internasional. Syarat dalam konvensi ini baru bisa berlaku apabila ada klaim dari satu atau lebih negara anggota peserta perjanjian internasional itu. Hingga saat ini, belum ada satupun klaim yang diajukan oleh para pihak penandatangan perjanjian perdamaian PLO-Israel, sehingga perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 September 1993 di Washington D.C., Amerika Serikat, masih bisa dikatakan sah secara hukum internasional.

Setelah membaca pembahasan dan kesimpulan serta dikaitkan dengan keadaan sekarang ini, ada satu saran yang penting diperhatikan oleh para pihak pembuat perjanjian internasional, yakni ketentuan pasal 26 konvensi Wina, 1969 yakni, tentang Pacta Sunt Servanda.

Setiap perjanjian yang akan dibuat hendaknya didasarkan pada itikad baik dan berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian.



FOOT NOTES


<sup>1</sup>"Yasser Arafat: Ini pistol perdamaian", Jawa Pos, 13 September, 1993, h.1.

<sup>2</sup>"paksi-faksi penentang Arafat", Jawa Pos, 3 September, 1993, h.1.

<sup>3</sup>Mochtar Kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta, 1990, h.68.

<sup>4</sup>"palestina", Ensiklopedia Nasional Indonesia, jilid 12, Cipta Pustaka, Jakarta, 1990, h. 67.

<sup>5</sup>Ibid. h. 68.



DAFTAR BACAAN

Kusumaatmaja, Mochtar., Pengantar Hukum Internasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Situni, Whisnu. Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1989

Majalah

Tempo, no.28 tahun XXIII-11 September 1993

Koran

Jawa Pos, 1 September 1993

\_\_\_\_\_, 3 September 1993

\_\_\_\_\_, 12 September 1993

\_\_\_\_\_, 13 September 1993

\_\_\_\_\_, 14 September 1993

\_\_\_\_\_, 15 September 1993

Kompas, 15 September 1993

\_\_\_\_\_, 16 September 1993

Ensiklopedia

Encyclopaedia Britanica, Encyclopaedia Britanica, Inc., Chicago, USA, vol.9, 1985 .

Ensiklopedia Nasional Indonesia, Cipta Pustaka, Jakarta, jilid 10, 1990.

# Pokok Persetujuan PLO-Israel

Washington, JP-

Selasa kemarin putaran ke-11 perundingan perdamaian Timur Tengah (PPTT) dibuka kembali di Washington. Menjelang perundingan, berlangsung pertemuan rahasia antara Menlu Israel Shimon Peres dengan pejabat tinggi PLO Mahmoud Abbas di Oslo, ibu kota Norwegia, yang berhasil menyetujui "Rencana Gaza-Jericho", tentang rencana pemberian otonomi di Gaza dan Jericho.

Berikut ini pokok-pokok kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut:

1. Pemerintahan-sendiri Palestina akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang di Jalur Gaza dan kota Jericho. Selama 2 bulan PLO Israel akan melakukan perundingan untuk merinci rencana tersebut dan 4 bulan berikutnya untuk pelaksanaannya. Rencana itu merupakan batu uji bagi pembentukan pemerintah-sendiri di semua wilayah pendudukan secara bertahap dalam waktu 5 tahun.
2. Segera setelah pemerintahan-sendiri terbentuk, Israel akan menyerahkan semua tanggung jawab atas fungsi pemerintahan

(Bersambung ke hal 16 kol 5)

## Pokok...

(Sambungan dari hal 1)

sehari-hari, termasuk tugas kepolisian dan keamanan lokal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, turisme, dan pemungutan pajak.

3. Israel masih akan bertanggung jawab atas keamanan secara keseluruhan, termasuk penjagaan perbatasan. Tentara Israel akan ditarik dari daerah-daerah berpenduduk padat untuk dipusatkan di daerah pantai dan perbatasan.

4. Pemukiman Yahudi di daerah pendudukan yang kini berjumlah 140 dan dihuni oleh tidak kurang dari 130.000 orang akan tetap dipertahankan dan dijaga oleh tentara Israel. Pembongkaran pemukiman tersebut akan menjadi pokok perundingan pada masa mendatang.

5. Keputusan tentang status kota Jerusalem yang dianggap sangat sensitif itu juga akan ditetapkan dalam perundingan yang akan datang.

6. Sebagai imbal-balik pengakuan Israel, PLO akan meninggalkan perlawanan bersenjata dan mengubah konstitusinya dengan menghapus bagian tujuan PLO untuk "mengusir bangsa Yahudi dari tanah Palestina dan memusnahkan negara Israel dari muka bumi." (her)

JAWA POS, 1 SEPTEMBER 1993

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



# Arafat Digugat Dewan Eksekutif

## Hamis Serukan Pejabat PLO Mundur

Kairo, Rtr/AFP.

Sidang Dewan Eksekutif PLO di Tunis menggugat berbagai kebijaksanaan Arafat yang berkaitan dengan persetujuan otonomi dengan Israel. Dua dari 18 anggota Dewan Eksekutif kemarin mengundurkan diri sebagai protes, sedangkan dua lainnya yang mewakili kelompok radikal PFLP dan DFLP menyatakan memboikot pertemuan puncak itu.

Arafat sendiri memimpin pertemuan di Tunis setelah berkunjung ke Oman untuk bertemu dengan Sultan Qaboos bin Saymur. Pemimpin Oman itu tanpa segan-segan menyatakan bantuan (dan dukungan sepenuhnya bagi persetujuan otonomi itu). Pertemuan Arafat dengan Sultan Qaboos ini adalah yang pertama sejak Perang Teluk yang lalu.

Berbekal dengan dukungan Oman dan negara-negara Teluk lainnya, Arafat yakin ia akan mendapat persetujuan Dewan Eksekutif PLO. Hanya saja, tantangan dan gugatan yang datang dari tokoh-tokoh PLO yang duduk dalam lembaga tersebut merupakan pukulan berat tersendiri bagi

Arafat. Namun, ia merasa yakin bahwa pihaknya akan mampu menghadapi gugatan berat itu.

Sementara itu di Gaza, para pendukung organisasi militan Hamas menyerukan anggota-anggota PLO maupun pejabatnya agar beramai-ramai meninggalkan organisasi itu. Menurut Hamas, hal itu perlu dilakukan karena pimpinan PLO telah terlibat konspirasi dengan Israel dalam persetujuan otonomi.

"Yang didapat dari persetujuan itu hanya otonomi lemah dan hanya 2 persen dari tanah Palestina, sedangkan wilayah lainnya termasuk Jerusalem tetap berada di tangan Zionis," demikian pernyataan yang dikeluarkan Hamas.

Kelompok militan yang menentang cita-citakan negara Palestina berdasarkan Islam itu menyerukan kepada pendukungnya agar tetap memboikot dan melawan Israel. Hamas pun menyatakan akan tetap melawan Israel sekalipun nanti sudah berdiri pemerintahan otonomi Palestina di Gaza-Jericho.

Pihak Israel dan PLO sendiri (Bersambung ke hal. 16, Kol 3)

Arafat...

sampai kamarin sudah menyelenggarakan perundingan terakhir di Paris dengan Menteri Luar Negeri Norwegia Johan Joergen Holst, guna menuntaskan perjanjian otonomi yang prinsipnya sudah disetujui.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Ingvard Havnen, PM Holst benar-benar terlibat langsung dalam perundingan-perundingan akhir untuk membuat perjanjian tentang saling memberikan pengakuan antara negara Yahudi itu dan PLO.

Kedua pihak pekan silam mengumumkan bahwa mereka telah mencapai suatu rancangan perjanjian tentang pemerintahan sendiri Palestina di Jalur Gaza dan Jericho. Ini merupakan langkah pertama menuju suatu penyelesaian menyeluruh terhadap konflik Israel-Palestina, setelah diselenggarakannya perundingan-perundingan rahasia selama beberapa bulan.

Tetapi, meskipun persoalan-persoalan prinsipil hampir berhasil dicapai seluruhnya, dimana PLO akan dapat membentuk pemerintahan sendiri di Gaza dan Jericho, namun negara Yahudi itu tampaknya tetap mempertahankan beberapa poin tertentu, yang dapat dipandang sebagai langkah-langkah yang membatasi

perjanjian itu.

Di antaranya, menurut keterangan sumber-sumber diplomatik di Kairo kemarin, Israel masih berkeinginan tetap menganggangi perbatasan internasional di Gaza dan Jericho dan mempertahankan keberadaan pasukannya di daerah pemukiman Yahudi di Gaza di bawah ketentuan perjanjian pemerintahan sendiri Palestina. Menurut keterangan sumber-sumber yang tahu banyak tentang perundingan tersebut Israel juga ingin tetap menguasai daerah koridor utara-selatan di sebagian besar wilayah Jericho dan mengalihkan jalan-jalan utama dari kawasan pemukiman Yahudi tersebut ke Israel melalui Jalur Gaza.

Ketua PLO Yasser Arafat dan para pejabat penting PLO telah berusaha keras mengembangkan ide tentang penarikan segera pasukan Israel dari kedua daerah tersebut. Karena hal itu merupakan suatu *selling point* untuk membujuk orang Palestina agar menerima perjanjian tentang pemerintahan sendiri di Tepi Barat dan Jalur Gaza nantinya.

Tetapi Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Uri Savir, yang oleh jaringan televisi Israel disebut telah mengepal perundingan rahasia dengan par-

JAWA POS, 9 SEPTEMBER 1993

(Sambungan dari halaman 1)

pejabat penting PLO tentang pemerintahan sendiri Palestina tersebut, telah mengambil sikap yang lebih hati-hati. Dia bahkan lebih suka mengatakan *redeployment* (penempatan kembali) ketimbang penarikan diri.

Tujuh bulan setelah penandatanganan itu, bila segalanya berlangsung sesuai dengan deklarasi tentang berbagai masalah prinsipil, Israel akan melakukan usaha penyempurnaan penempatan kembali pasukannya di Gaza dan Jericho," katanya kepada radio Israel Senin lalu.

Pemimpin Palestina radikal Nayef Hawatmeh, kepala Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), menolak anggapan bahwa perjanjian itu sebagai suatu pertukaran penuh (dengan perdamaian). Dia bahkan mengatakan bahwa Israel akan

tetap bertahan di beberapa tempat tertentu di Gaza dan Jericho.

Sumber-sumber diplomatik mengatakan bahwa Israel menaruh perhatian besar terhadap isu bahwa kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis yang menentang perjanjian perdamaian itu akan melancarkan serangan ke dalam wilayah Israel dan kemudian melarikan diri melalui perbatasan yang dikendalikan Palestina. Karena itu, negara Yahudi itu akan membangun suatu *buffer zone* atau semacam zona penyangga seluas beberapa ratus meter, sehingga setiap orang yang akan memasuki Gaza tetap dapat dikontrol sebagaimana sebelumnya.

Sumber-sumber PLO mengatakan bahwa mereka ingin agar polisi-polisi Palestina yang melakukan penjagaan keamanan di beberapa pos perbatasan terse-

but. Tetapi mereka tidak dapat memastikan di tangan siapa nanti pengendalian menyeluruh terhadap wilayah tersebut terletak.

Arafat mengatakan Selasa lalu bahwa PLO menuntut adanya pengamat internasional di pos penyeberangan Yordania dan Tepi Barat, tetapi juga tidak menentang keinginan Israel untuk tetap berkuasa di sana.

"Pos perbatasan antara Tepi Barat dan Yordania adalah daerah pemukiman orang-orang Palestina dan karena itu kami meminta agar daerah itu berada di bawah kendali kekuatan pengamat internasional," ungkapnya seperti dikutip surat kabar Mesir, *Al-Ahram*.

Pasukan Israel juga akan dipertahankan di 16 daerah pemukiman Yahudi yang terdiri atas sekitar 20 persen wilayah Gaza. (uas)

# Rabin-Arafat Jadi ke Gedung Putih

## Menu Palestina Membangkang

Washington, JP.

Presiden Clinton kemarin merasa lega setelah Yasser Arafat dan PM Israel Yitzhak Rabin menyatakan bersedia menghadiri upacara penandatanganan perdamaian di Gedung Putih. Upacara yang akan dihadiri sekitar 1.000 tokoh penting tingkat dunia itu diharapkan bisa menjadi peristiwa bersejarah yang sangat penting setelah Camp David pada 1979.

Wartawan *Washington Post*, Heri Akhmad, tadi malam melaporkan, semula ada kekawatiran bahwa Rabin akan diwakili Menlu, Shimon Peres, namun karena oposisi dan krisis politik mengendur, PM Israel itu memutuskan berangkat ke Washington. Keputusan tersebut benar-benar melegakan PLO, sebab pada akhirnya Yasser Arafat akan dapat berdiri sama tinggi dengan Presiden Clinton dan PM Yitzhak Rabin di panggung politik internasional.

soroti seluruh media dunia.

Panggung politik itu akan memberikan pamor baru bagi Arafat, khususnya di antara negara-negara Barat, dari figur "teroris" menjadi figur "kepala pemerintahan" yang mewakili seluruh warga Palestina. Ia akan dianggap sebagai pegarawati yang bijaksana, sekalipun keputusannya itu tidak didukung oleh seluruh bangsa Palestina.

"Ketua PLO Yasser Arafat akan menandatangani perjanjian itu bersama-sama dengan PM Yitzhak Rabin," kata jubi PLO Yasser Abed-Rabbo. Keterangan tersebut telah dikonfirmasi oleh kantor PM Yitzhak Rabin di Jerusalem dan juga dari Departu AS. Hanya hal-hal darurat saja yang dapat mengubah rencana tersebut.

Protokol diplomatik menyaratkan suatu perjanjian ditandatangani oleh dua pejabat yang setara. Bila Israel mengirimkan Menlu Shimon Peres, PLO harus mengirimkan pejabat setara, da-

lam hal ini Menlu PLO Farouk Kaddoumi. Repotnya, Kaddoumi termasuk tokoh yang secara terbuka menolak perjanjian otonomi Gaza-Jericho tersebut. Sikap oposisi Menlu Palestina ini cukup menyulitkan posisi Arafat.

Dokumen perjanjian yang akan ditandatangani di Gedung Putih itu disebut sebagai "Deklarasi Prinsip-Prinsip" yang mengatur secara garis besar pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan sendiri Palestina di Gaza dan Jericho. Termasuk di dalamnya penarikan mundur pasukan Israel dari Gaza dan Jericho. Sebelumnya, pada hari Jumat dan Sabtu yang lalu, PLO dan Israel telah bertukar surat dimana masing-masing menyatakan pengakuan timbal-balik. PLO mengakui keberadaan Israel, Israel mengakui keberadaan PLO sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina. Dalam proses (Berambung ke hal 16 kol 1)

J  
A  
W  
A  
P  
O  
S  
12

### Rabin...

Selanjutnya, Israel akan menyerahkan pembentukan pemerintahan sendiri Palestina di Gaza dan Jericho kepada PLO.

Tercapainya kesepakatan antara PLO-Israel tampaknya telah mempercepat proses perundingan antara Israel dan Jordania, Syria dan Lebanon. Jumat malam lalu Raja Hussein dari Jordania menyatakan "Jordan telah siap dengan agendanya sendiri untuk segera merampungkan perjanjian dengan Israel."

Ia menambahkan bahwa perjanjian itu akan terwujud minggu depan, kalau tidak pada Senin hari berikutnya. Dilaporkan masih adanya sejumlah ganjalan dalam naskah perjanjian Jordan-Israel tersebut.

Bila dalam akhir pekan ini perundingan di Departu AS antara delegasi Jordania dan Israel berhasil mengatasi ganjalan tersebut, besar kemungkinan Senin atau Selasa perjanjian tersebut telah dapat ditandatangani. Tetapi, kecil kemungkinan Raja Hussein dan PM Yitzhak Rabin akan menandatangani perjanjian tersebut dalam satu panggung dengan Yasser Arafat.

Sekalipun proses diplomatik ke arah tercapainya penyelesaian konflik Palestina-Israel tampak cerah, oposisi terhadap perjanjian PLO-Israel belum juga berkurang. Sejumlah tokoh PLO yang menolak perjanjian, seperti

(Sambungan dari hal 1)

Mahfud Darwis, yang mundur dari anggota Komite Eksekutif PLO dan Menlu PLO Farouk Kaddoumi, memang telah menukarkan kritiknya.

Tetapi, kelompok-kelompok keras masih terus melancarkan serangan dan ancaman terhadap Yasser Arafat. Ahmad Jibril, pemimpin FLP-GC, dari Damaskus menyatakan, "Ini adalah hari paling gelap bagi bangsa Palestina. Yasser Arafat dan para pengikutnya akan dihukum oleh rakyat Palestina." Dengan nada merendahkan, Ahmad Jibril menambahkan, "Arafat akan dibunuh oleh seorang anak atau ibu Palestina, karena ia tidak cukup berharga untuk dibunuh oleh seorang lelaki Palestina."

Tantangan juga datang dari Presiden Libya Muammar Qathafi. "Pengakuan PLO kepada Israel adalah lelucon dan tidak perlu dianggap serius," kata Qathafi. Ia menyatakan akan terus melanjutkan bantuannya kepada kelompok-kelompok pejuang Palestina sejati yang menuntut kemerdekaan dan kehormatan bangsa Palestina.

Sementara itu, upaya AS dan Norwegia untuk mengerahkan dana bagi pembangunan di Gaza dan Jericho dilaporkan mulai memperoleh tanggapan. Sebagai "dana awal" pemerintah AS telah menyediakan dana USD 25 juta. Dana tersebut diambil dari ang-

S  
E  
P  
T  
E  
M  
B  
E  
R

1993

# Naskah Perjanjian PLO-Israel

Di bawah ini adalah naskah perjanjian antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Israel mengenai pemerintahan sendiri interim bagi bangsa Palestina di wilayah-wilayah pendudukan Israel. Naskah perjanjian ini ditandatangani di Washington pada hari Senin 13 September 1993.

**Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara**

Pemerintah Israel dan tim bangsa Palestina (dalam delegasi Yordania-Palestina di Konferensi Perdamaian Timur Tengah), yang mewakili rakyat Palestina, sepakat bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri masa-masa konfrontasi dan konflik, saling mengakui legitimasi dan hak-hak politik masing-masing, dan berjuang untuk hidup dalam koeksistensi damai serta kehormatan dan keamanan masing-masing, dan mencapai suatu penyelesaian damai yang komprehensif dan langgeng serta rekonsiliasi sejarah melalui proses politik yang disepakati. Berdasarkan hal ini, kedua belah pihak sepakat,

## Pasal I Tujuan Negosiasi

Tujuan dari negosiasi-negosiasi pihak Israel-Palestina dengan proses perdamaian Timur Tengah sekarang ini, antara lain, untuk menciptakan sebuah Kekuasaan Pemerintahan Sendiri Interim Bangsa Palestina, pemilihan Dewan (Dewan) bagi rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, bagi suatu periode transisi yang tidak melebihi dari kurun waktu lima tahun, menuju ke suatu penyelesaian perdamaian berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan no. 242 dan no. 338.

Kedua pihak mengerti bahwa pengaturan-pengaturan interim ini merupakan sebuah bagian integral dari seluruh proses perdamaian, dan negosiasi-negosiasi mengenai status permanen akan mengarah pada pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 242 dan no. 338.

## Pasal II Kerangka Kerja Bagi Periode Interim

Kerangka kerja yang disepakati bagi periode interim sudah diajukan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip ini.

## Pasal III Pemilu

1. Agar rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza bisa memerintah, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, bebas, dan politik umum, pemilu akan dilaksanakan untuk memilih Dewan di bawah pengawasan yang disepakati, sedangkan polisi Palestina akan menjamin ketertiban umum.

2. Sebuah perjanjian akan ditandatangani mengenai bentuk yang tepat dan kondisi bagi pelaksanaan pemilu, sesuai dengan protokol terlampir sebagai Tambahan I, de-

ngan tujuan untuk melaksanakan pemilu tidak lebih dari sembilan bulan setelah diberlakukannya Deklarasi Prinsip-prinsip ini.

3. Pemilu ini akan merupakan sebuah langkah persiapan interim yang penting menuju terealisasinya hak-hak rakyat Palestina dan kebutuhan-kebutuhannya yang adil.

Kewenangan dari Dewan tersebut akan mencakup wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, kecuali atas isu-isu yang akan dinegosiasikan atas dasar negosiasi-negosiasi berstatus permanen. Kedua belah pihak melihat Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai sebuah unit teritorial tunggal, yang integritasnya akan dipertahankan selama periode interim.

## Bagian Pertama dari Dua Tulisan

### Pasal IV Yurisdiksi

Yurisdiksi Dewan tersebut akan mencakup wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, kecuali isu-isu yang akan dinegosiasikan dalam negosiasi-negosiasi berstatus permanen. Kedua belah pihak melihat Tepi Barat dan Jalur Gaza sebagai suatu unit teritorial tunggal, di mana integritasnya akan dijaga selama periode interim.

### Pasal V Periode Transisi dan Negosiasi-negosiasi Berstatus Permanen

1. Periode transisi lima tahun akan dimulai bersamaan dengan penarikan mundur dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho.

2. Negosiasi-negosiasi berstatus permanen akan dimulai sesegera mungkin, tapi tidak melebihi dimulainya tahun ketiga periode interim, antara pemerintah Israel dan wakil-wakil rakyat Palestina.

3. Kedua pihak mengerti bahwa negosiasi-negosiasi ini akan mencakup isu-isu yang tersisa, termasuk: Jerusalem, para pengungsi, pemukiman, pengaturan-pengaturan keamanan, perbatasan-perbatasan, hubungan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga, dan isu-isu lainnya sesuai kepentingan bersama.

4. Kedua belah pihak juga sepakat bahwa hasil dari negosiasi-negosiasi berstatus permanen ini tidak akan berprinsip atau mendahului atas perjanjian-perjanjian yang telah dicapai bagi periode interim.

### Pasal VI Peralihan Peralihan Kekuasaan dan Tanggung Jawab

1. Pada saat diberlakukannya Deklarasi Prinsip-prinsip ini dan penarikan mundur dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho, sebuah peralihan kekuasaan dari pemerintahan militer Israel dan Administrasi Sipil kepada pihak Palestina yang berwenang bagi tugas ini, seperti yang dirinci di sini, akan berlaku. Peralihan ke-

kuasaan ini bersifat persiapan sampai pelantikan Dewan.

2. Segera setelah diberlakukannya Deklarasi Prinsip-prinsip dan penarikan mundur dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho, dengan melihat upaya mempromosikan pembangunan ekonomi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, kekuasaan akan dialihkan pada pihak Palestina dalam lingkup sebagai berikut: pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perpajakan langsung, serta turisme. Pihak Palestina akan memulai pembentukan kekuatan politiknya, seperti yang telah disepakati. Sebelum pelantikan Dewan, kedua belah pihak akan menegosiasikan pengalihan kekuasaan-kekuasaan tambahan dan tanggung jawab, seperti yang disepakati.

### Pasal VII Perjanjian Interim

1. Delegasi Israel dan Palestina akan menegosiasikan sebuah perjanjian tentang periode interim (Perjanjian Interim).

2. Perjanjian Interim ini akan menetapkan, antara lain, struktur Dewan, jumlah keanggotaannya, serta peralihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintahan militer Israel dan Administrasi Sipil ke Dewan. Perjanjian Interim ini juga akan menetapkan kekuasaan eksekutif Dewan, kekuasaan legislatif sesuai dengan Pasal IX di bawah, serta organ-organ yudikatif mandiri bangsa Palestina.

3. Perjanjian Interim akan termasuk perjanjian-perjanjian, yang akan dilaksanakan pada saat dilantikannya Dewan, penerimaan oleh Dewan seluruh kekuasaan dan tanggung jawab yang dialihkan sebelumnya sesuai dengan Pasal VI di atas.

4. Agar Dewan bisa mempromosikan pertumbuhan ekonomi, setelah pelantikannya, Dewan akan menciptakan, antara lain, sebuah Otoritas Listrik Palestina, sebuah Otoritas Pelabuhan Laut Gaza, sebuah Bank Pembangunan Palestina, sebuah Dewan Promosi Ekspor Palestina, sebuah Otoritas Lingkungan Palestina, sebuah Otoritas Tanah Palestina, dan sebuah Otoritas Administrasi Air Palestina, serta badan otoritas lainnya yang akan disepakati, sesuai dengan Perjanjian Interim yang akan menetapkan kekuasaan dan tanggung jawabnya.

5. Setelah pelantikan Dewan, Administrasi Sipil akan dibubarkan, dan pemerintahan militer Israel akan ditarik mundur.

### Pasal VIII Ketertiban Umum dan Keamanan

Agar bisa menjamin ketertiban umum dan keamanan internal bagi bangsa Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Dewan akan membangun sebuah angkatan polisi yang kuat, sedangkan Israel akan terus memikul tanggung jawab untuk pertahanan terha-

KOMPAS,

15 SEPTEMBER 1993

dap ancaman-ancaman eksternal, termasuk tanggung jawab keamanan menyeluruh bangsa Israel dengan tujuan untuk menjaga keamanan internal dan ketertiban umumnya.

#### Pasal X Undang-undang dan Tata Tertib Militer

1. Dewan akan diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang, sesuai dengan Perjanjian Interim, yang terakumulasi dalam kekuasaan yang dialihkan padanya.

2. Kedua belah pihak akan menilai kembali undang-undang dan tata tertib militer yang sekarang diberlakukan dalam lingkup-lingkup yang tersisa.

#### Pasal X Komite Penghubung Gabungan Israel-Palestina

Agar bisa memberikan suatu pelaksanaan yang mulus bagi Deklarasi Prinsip-prinsip ini dan perjanjian-perjanjian berikut lainnya mengenai periode interim, bersamaan dengan diberlakukannya Deklarasi Prinsip-prinsip ini, sebuah Komite Penghubung Gabungan Israel-Palestina akan didirikan untuk mengatasi isu-isu yang memerlukan koordinasi, isu-isu kepentingan bersama lainnya, dan pertikaian-pertikaian.

#### Pasal XI Kerja Sama Israel-Palestina dalam Bidang-bidang Ekonomi

Mengakui adanya keuntungan bersama bagi kerja sama mempromosikan pembangunan Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Israel, bersamaan dengan diberlakukannya Deklarasi Prinsip-prinsip ini, sebuah Komite Kerja Sama Ekonomi Israel-Palestina akan didirikan untuk mengembangkan dan melaksanakan dalam suatu sikap kerja sama program-program yang diidentifikasi dalam protokol-protokol terlampir sebagai Tambahan III dan Tambahan IV.

#### Pasal XII Penghubung dan Kerja Sama dengan Yordania dan Mesir

Kedua belah pihak akan mengundang Pemerintah Yordania dan Mesir untuk berpartisipasi dalam menciptakan suatu pengaturan penghubung lanjutan dan kerja sama antara Pemerintah Israel dan perwakilan bangsa Palestina, di satu pihak, dan Pemerintah Jordania dan Mesir, di pihak lain, untuk mempromosikan kerja sama di antara mereka. Pengaturan-pengaturan ini akan mencakup anggaran dasar dari sebuah Komite Lanjutan yang akan menetapkan berdasarkan perjanjian tentang modalitas penerimaan orang-orang yang telantar dari Tepi Barat dan Jalur Gaza pada tahun 1967, bersama-sama dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya gangguan dan kekacauan. Hal-hal lain berdasarkan kekhawatiran bersama akan diatur oleh Komite ini.

#### Pasal XIII Penempatan Kembali Kekuatan-kekuatan Israel

1. Setelah diberlakukannya

Deklarasi Prinsip-prinsip ini, dan tidak lebih dari malam hari dilaksanakannya pemilu Dewan, suatu penempatan kembali kekuatan militer Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza akan berlangsung, sebagai tambahan pada penarikan mundur pasukan Israel yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal XIV.

2. Dalam penempatan kembali kekuatan-kekuatan militernya, Israel akan diarahkan pada prinsip-prinsip bahwa kekuatan-kekuatan militernya tidak akan ditempatkan kembali di luar kawasan-kawasan padat penduduk.

3. Penempatan kembali selanjutnya ke lokasi-lokasi yang ditetapkan akan dilaksanakan secara bertahap sepadan dengan anggapan tanggung jawab bagi ketertiban umum dan keamanan internal oleh kekuatan polisi Palestina seperti yang tercantum dalam Pasal VIII di atas.

#### Pasal XIV Penarikan Mundur Israel dari Jalur Gaza dan Kawasan Jericho

Israel akan menarik mundur dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho, seperti yang dirinci dalam protokol yang terlampir sebagai Tambahan II.

#### Pasal XV Penyelesaian Pertikaian-pertikaian

1. Pertikaian-pertikaian yang muncul sebagai hasil dari pelaksanaan interpretasi Deklarasi Prinsip-prinsip ini, atau perjanjian-perjanjian berikutnya mengenai periode interim, harus diselesaikan melalui negosiasi-negosiasi dalam Komite Penghubung Gabungan yang didirikan sesuai dengan Pasal X di atas.

2. Pertikaian-pertikaian yang tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi-negosiasi bisa diselesaikan melalui suatu mekanisme konsiliasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.


3. Kedua belah pihak bisa sepakat untuk mengajukan kepada arbitrase pertikaian-pertikaian yang berkaitan dengan periode interim, yang tidak bisa diselesaikan melalui konsiliasi. Sampai pada tahap ini, berdasarkan perjanjian kedua belah pihak, kedua belah pihak akan mendirikan sebuah Komite Arbitrase.

#### Pasal XVI Kerja Sama Israel-Palestina Berkaitan Program-program Regional

Kedua belah pihak melihat kelompok-kelompok kerja multilateral sebagai instrumen yang memadai untuk mempromosikan sebuah "Marshall Plan" program-program regional dan program-program lainnya, termasuk program-program khusus bagi Tepi Barat dan Jalur Gaza, seperti yang tercantum dalam protokol terlampir sebagai Tambahan IV.

#### Pasal XVII Ketetapan Lainnya

1. Deklarasi Prinsip-prinsip ini akan berlaku satu bulan setelah ditandatangani. Semua protokol sebagai tambahan atas Deklarasi Prinsip-prinsip ini dan Laporan Kesepakatan yang berkaitan dengannya akan dianggap sebagai bagian integralnya. (ttr/rtp)



## Bagian Terakhir dari Dua Tulisan

Di bawah ini adalah pasal-pasal tambahan dari Deklarasi Prinsip-prinsip Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara yang ditandatangani di Washington 13 September yang lalu.

### Pasal Tambahan I Protokol tentang Cara dan Kondisi Pemilu

1. Orang-orang Palestina di Jerusalem yang tinggal di sana akan mempunyai hak berpartisipasi dalam proses pemilu, sesuai dengan perjanjian antarkedua pihak.

2. Sebagai tambahan, perjanjian tentang pemilu ini harus mencakup, antara lain, isu-isu ini: a. Sistem pemilu; b. Cara mengenal pengawasan yang telah disepakati dan pengawas internasional serta komposisi personalnya; c. berbagai hukum dan peraturan berkaitan dengan kampanye pemilu, termasuk pengaturan-pengaturan yang disepakati mengenai mengorganisasikan media masa dan kemungkinan lisenal bagi stasiun penyiaran dan televisi.

3. Nasib selanjutnya status orang-orang Palestina terlanjar yang terdaftar pada tanggal 4 Juni 1987 tidak ada prasangka, karena mereka tidak bisa berpartisipasi dalam proses pemilu karena alasan-alasan praktis.

### Pasal Tambahan II Protokol Penarikan Kekuatan Militer Israel dari Jalur Gaza dan Kawasan Jericho

1. Kedua pihak akan menyelesaikan dan menandatangani dalam waktu dua bulan setelah diberlakukannya Deklarasi Prinsip-prinsip, sebuah perjanjian mengenai penarikan kekuatan militer Israel dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho. Perjanjian ini juga termasuk perjanjian-perjanjian komprehensif yang diterangkan di Jalur Gaza dan kawasan Jericho sesudah penarikan pasukan Israel.

2. Israel akan melaksanakan suatu penarikan kekuatan militernya secara cepat dan terjadwal dari Jalur Gaza dan kawasan Jericho, dimulai segera setelah ditandatanganinya perjanjian tentang Jalur Gaza dan kawasan Jericho dan akan diselesaikan dalam suatu periode tidak lebih dari empat bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut.

3. Perjanjian di atas akan mencakup, antara lain: a. Pengaturan-pengaturan bagi suatu peralihan kekuasaan yang mulus dan damai dari pemerintah militer Israel dan Administrasi Sipilnya kepada perwakilan-perwakilan Palestina; b. Struktur, kekuasaan, dan tanggung jawab penguasa Palestina di bidang-bidang ini, kecuali: keamanan ekternal, pemukiman, orang-orang Israel, hubungan luar negeri, dan hal-hal lain yang disepakati ber-

ma; c. Pengaturan-pengaturan bagi penerimaan keamanan internal dan ketertiban umum oleh kekuatan polisi Palestina yang terdiri dari perwira-perwira polisi yang direkrut dari penduduk setempat atau dari luar negeri (orang-orang yang memegang paspor Yordania dan dokumen-dokumen orang Palestina yang dikeluarkan oleh Mesir). Mereka yang ingin berpartisipasi dalam kekuatan polisi Palestina berasal dari luar negeri harus dilatih sebagai polisi dan perwira-perwira polisi; d. Suatu kehadiran internasional atau asing, seperti yang telah disepakati; e. Pembentukan sebuah Komite Kerja Sama dan Koordinasi Palestina-Israel bagi tujuan-tujuan keamanan bersama; f. Sebuah pembangunan ekonomi dan program stabilisasi, termasuk pembentukan sebuah Dana Darurat, untuk mendorong investasi asing, serta dukungan keuangan dan ekonomi. Kedua belah pihak akan koordinasi dan kerja sama secara bersama dan unilateral dengan pihak-pihak kawasan dan internasional untuk mendukung tujuan-tujuan ini; g. Pengaturan-pengaturan mengenai sebuah jalur aman bagi orang-orang dan transportasi antara Jalur Gaza dan kawasan Jericho.

4. Perjanjian di atas juga akan mencakup pengaturan-pengaturan bagi koordinasi antara kedua belah pihak berkaitan dengan jalur-jalur: a. Gaza-Mesir, dan b. Jericho-Jordania.

5. Kantor-kantor yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan-kekuasaan dan tanggung jawab kekuasaan Palestina di bawah Pasal Tambahan II dan Pasal VI Deklarasi Prinsip-prinsip akan berlokasi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan tidak akan berubah selama periode interim.

### Pasal Tambahan III Protokol tentang Kerja Sama Israel-Palestina dalam Program-program Ekonomi dan Pembangunan

Kedua pihak sepakat menciptakan sebuah Komite Berkelanjutan Israel-Palestina bagi Kerja Sama Ekonomi, memusatkan, antara lain, hal-hal di bawah ini:

1. Kerja sama di bidang air, termasuk Program Pengembangan Air yang diperseleksi oleh ahli-ahli kedua belah pihak, yang juga akan menentukan cara kerja sama dalam manajemen sumber-sumber air di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan juga termasuk usulan-usulan penelitian-penelitian serta perencanaan tentang hak air bagi

masing-masing pihak. Juga termasuk pemanfaatan yang seimbang dari sumber-sumber air bersama bagi pelaksanaan selama dan setelah periode interim.

2. Kerja sama di bidang listrik, termasuk sebuah Program Pengembangan Listrik, yang juga akan menentukan cara kerja sama bagi produksi, pemeliharaan, pembelian, dan penjualan sumber-sumber listrik.

3. Kerja sama di bidang energi, termasuk sebuah Program Pengembangan Energi, yang akan disediakan bagi eksploitasi minyak dan gas bagi keperluan-keperluan industri, terutama di Jalur Gaza dan Negev, dan akan mendorong eksploitasi bersama lanjutan dari sumber-sumber energi lainnya. Program ini juga akan menyediakan bagi konstruksi sebuah kompleks industri petrokimia di Jalur Gaza dan konstruksi jalur pipa-pipa minyak dan gas.

4. Kerja sama di bidang keuangan, termasuk sebuah Program Aksi dan Pengembangan Keuangan untuk mendorong investasi internasional di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan di Israel, termasuk juga pembentukan sebuah Bank Pengembangan Palestina.

5. Kerja sama di bidang transportasi dan komunikasi, termasuk sebuah Program, yang akan menentukan pedoman-pedoman bagi pembentukan sebuah Kawasan Pelabuhan Laut Gaza, dan akan menyediakan bagi pembentukan jalur-jalur transportasi dan komunikasi ke dan dari Tepi Barat dan Jalur Gaza ke Israel dan negara-negara lainnya. Sebagai tambahan, program ini akan menyediakan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk konstruksi jalan-jalan, jalur kereta api, jalur komunikasi, dan lain-lain.

6. Kerja sama di bidang perdagangan, termasuk penelitian-penelitian, dan Program Promosi Perdagangan, yang akan mendorong perdagangan lokal, regional, dan intra-regional, termasuk suatu studi kelayakan untuk menciptakan kawasan-kawasan perdagangan bebas di Jalur Gaza dan di Israel, akses bersama ke kawasan-kawasan ini, dan kerja sama di bidang-bidang yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.

7. Kerja sama di bidang industri, termasuk Program Pengembangan Industri, yang akan menyediakan bagi pembentukan bersama Pusat Pengembangan dan Penelitian Industri Israel-Palestina, akan mempromosikan usaha bersama Palestina-Israel, dan menyediakan pedoman-pedoman bagi kerja sama di bidang industri-industri tekstil, makanan, farmasi, elektronik, batu permata, komputer dan ilmu pengetahuan.

K  
O  
M  
P  
A  
S  
16  
S  
E  
P  
T  
E  
M  
B  
E  
R

1992

8. Sebuah program bagi kerja sama di, dan peraturan mengenai, hubungan-hubungan buruh dan kerja sama di bidang kesejahteraan sosial.

9. Sebuah Rencana Kerja Sama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, disediakan bagi seminar-seminar dan lokakarya gabungan Israel-Palestina, dan bagi pembentukan pusat-pusat latihan kejuruan, Institut-Institut penelitian, dan bank bank data gabungan.

10. Sebuah Rencana Perlindungan Lingkungan, menyediakan bagi langkah-langkah gabungan darat/atau koordinasi di bidang ini.

11. Sebuah program bagi koordinasi pengembangan dan kerja sama di bidang komunikasi dan media.

12. Program-program lainnya yang sesuai dengan kepentingan bersama.

**Pasal Tambahan IV Protokol tentang Kerja Sama Israel-Palestina Berkaitan dengan Program Pembangunan Regional**

1. Kedua pihak akan bekerja sama dalam konteks upaya-upaya perdamaian multilateral dalam mempromosikan sebuah Program Pembangunan bagi kawasan, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang akan diprakarsai oleh negara-negara anggota G-7. Kedua belah pihak akan meminta G-7 untuk mencari partisipasi negara-negara yang berminat dalam program ini, seperti anggota Organisasi bagi Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi, negara-negara atau institusi-institusi Arab regional, termasuk juga sektor swasta.

2. Program Pembangunan ini akan terdiri dari dua elemen: a. sebuah Program Pembangunan Ekonomi bagi Tepi Barat dan Jalur Gaza; b. sebuah Program Pembangunan Ekonomi Regional.

A. Program Pembangunan Ekonomi bagi Tepi Barat dan Jalur Gaza akan terdiri dari elemen-elemen berikut ini: 1. Sebuah Program Rehabilitasi Sosial, termasuk sebuah Program Konstruksi dan Perumahan; 2. Sebuah Program Pembangunan Bisnis Menengah dan Kecil;

3. Sebuah Program Pembangunan Infrastruktur (air, listrik, transportasi dan komunikasi, serta lainnya); 4. Sebuah Rencana Sumber Daya Manusia; 5. Program-program lainnya.

B. Program Pembangunan Ekonomi Regional bisa terdiri dari elemen-elemen berikut ini: 1. Pembentukan sebuah Dana Pembangunan Timur Tengah, sebagai langkah pertama, dan sebuah Bank Pembangunan Timur Te-

ngah, sebagai langkah kedua; 2. Pengembangan bagi sebuah gabungan Rencana Israel-Palestina-Jordania untuk koordinasi eksploitasi kawasan Laut Mati; 3. Terusan Laut Tengah (Gaza)-Laut Mati;

4. Desalinasi Regional dan proyek-proyek pembangunan air lainnya;

5. Sebuah rencana regional bagi pengembangan pertanian, termasuk sebuah upaya koordinasi regional untuk mencegah penggurunan kembali;

6. Saling keterkaitan Jaringan-Jaringan listrik; 7. Kerja sama regional bagi pengalihan, distribusi, dan eksploitasi industri gas, minyak, serta sumber-sumber energi lainnya; 8. Sebuah Rencana Pembangunan Pariwisata, Transportasi, dan Telekomunikasi Regional; 9. Kerja sama regional di bidang-bidang lainnya; 3. Kedua pihak akan mendorong kelompok-kelompok kerja multilateral, dan akan mengkoordinasikannya supaya berhasil. Kedua belah pihak akan mendorong kegiatan-kegiatan antarbidang, termasuk studi pra-kelayakan dan kelayakan, di dalam berbagai kelompok-kelompok kerja multilateral.

**Butir-butir Kesepakatan atas Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Pengaturan Pemerintahan Sendiri Semantara**

A. Perjanjian dan Kesepakatan Umum  
Setiap kekuasaan dan tanggung jawab yang dialihkan ke pihak Palestina sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip sampai dilantiknya Dewan akan dibertakutkan sama dengan prinsip-prinsip seperti yang termaktub dalam Pasal IV, yang diuraikan dalam Butir-butir Kesepakatan di bawah ini.

B. Perjanjian dan Kesepakatan Khusus Pasal IV disepakati bahwa:

1. Kewenangan Dewan akan mencakup wilayah Tepi Barat dan wilayah Jalur Gaza, kecuali isu-isu yang akan dinegosiasikan dalam negosiasi-negosiasi status permanen: Jerusalem, pemukiman, lokasi-lokasi militer, dan orang-orang Israel; 2. Kewenangan Dewan akan diterapkan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai tentang kekuasaan, tanggung jawab, lingkup, dan kekuasaan yang dialihkan padanya.

Pasal VI (2) disepakati bahwa peralihan kekuasaan akan dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pihak Palestina akan memberitahukan pihak Israel mengenai nama-nama orang Palestina yang diizinkan untuk memegang kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang akan dialihkan kepada pihak Palestina.

sesuai dengan Deklarasi Prinsip-prinsip di bidang-bidang ini: pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemajakan langsung, turisme, serta kewenangan lainnya yang disepakati; 2. Dimengerti bahwa hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari badan ini tidak akan dibuat-buat; 3. Setiap lingkup yang diuraikan di atas akan terus memperoleh alokasi dana yang ada sesuai dengan pengaturan-pengaturan yang akan disepakati bersama. Pengaturan-pengaturan ini juga akan menyediakan penyesuaian memadai yang diperlukan untuk mengumpulkan pajak-pajak oleh kantor pemajakan langsung; 4. Pada saat pelaksanaan Deklarasi Prinsip-prinsip, delegasi Israel dan Palestina akan segera melakukan negosiasi-negosiasi mengenai rencana terinci bagi peralihan kekuasaan mengenai kantor-kantor tersebut sesuai dengan pengertian di atas.

Pasal VII (2) perjanjian Interim juga akan mencakup pengaturan-pengaturan bagi koordinasi dan kerja sama.

Pasal VII (5) penarikan militer tidak akan mencegah Israel melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawab yang dialihkan ke Dewan.

Pasal VIII dimengerti bahwa Perjanjian Interim dalam hal ini akan mencakup pengaturan-pengaturan bagi kerja sama dan koordinasi antara kedua belah pihak. Juga disepakati bahwa peralihan kekuasaan dan tanggung jawab kepada polisi Palestina akan diselesaikan secara bertahap, seperti yang disepakati dalam Perjanjian Interim.

Pasal X disepakati bahwa, pada saat berlakunya Deklarasi Prinsip-prinsip, delegasi Israel dan Palestina akan tukar menukar nama-nama individu yang ditunjuk oleh mereka sebagai anggota Komite Penghubung Gabungan Israel-Palestina. Juga disepakati bahwa setiap pihak akan mempunyai jumlah anggota yang sama dalam Komite Gabungan. Komite Gabungan akan mencapai keputusan berdasarkan kesepakatan. Komite Gabungan bisa menambah para teknis dan ahli, kalau diperlukan. Komite Gabungan akan memutuskan tempat atau tempat-tempat dan dilaksanakannya pertemuan.

Pasal Tambahan II dimengerti bahwa, bersamaan dengan penarikan militer Israel, Israel akan terus bertanggung jawab bagi keamanan eksternal, dan keamanan internal dan keterlibatan umum para pemukim dan orang-orang Israel. Kekuasaan militer AS dan orang-orang sipil akan terus menggunakan jalan-jalan secara bebas di dalam Jalur Gaza dan kawasan Jericho.

(Rtr/rsp)

K  
O  
M  
P  
A  
S

16

S

E

P

T

E

M

B

E

R

1993